



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PENAGGULANGAN
PERBUATAN TUNA SUSILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan sosial yang sangat cepat, terpengaruh pada peningkatan perbuatan tuna susila beserta sarana-sarannya yang sangat bertentangan dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Balangan;
- b. bahwa oleh kerennanya dipandang perlu segera diatur Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila, yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 Penyerahan Tugas Dilapangan Dan Perbaikan Sosial Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PENCEGAHAN
LARANGAN DAN PENANGGULANGAN
PERBUATAN TUNA SUSILA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dinas Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Balangan;
5. Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh mereka yang tidak terikat suatu pernikahan/ perkawinan yang sah baik dengan mendapat imbalan maupun tidak;
6. Fasilitas perbuatan tuna susila adalah setiap sarana / tempat untuk melakukan perbuatan Tuna susila;
7. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PERBUATAN TUNA SUSILA

Pasal 2

- (1) Barang siapa mengunjungi tempat-tempat yang diduga atau patut diduga sebagai Fasilitas perbuatan tuna susila dengan maksud melakukan perbuatan tuna susila;
- (2) Barang siapa yang mendengar dan mengetahui hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

BAB III PENUTUPAN FASILITAS PERBUATAN TUNA SUSILA

Pasal 3

- (1) Semua Fasilitas Perbuatan tuna susila yang ada selama ini, dinyatakan ditutup dan dilarang dioperasikan kembali;
- (2) Penutupan Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Terhadap segala akibat penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati memerintahkan pelaku perbuatan tuna susila dimasukan ke Panti Rehabilitas Sosial;
- (4) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan pengumumannya untuk diketahui seluruh masyarakat;
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah daerah atau Masyarakat, kerana ditutup tidak lagi dipergunakan, oleh Pemerintah Daerah difungsikan untuk kepentingan umum;

- (6) Terhadap semua fasilitas selain lokalisasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.

BAB IV PENYIDIKAN DAN PENUTUPAN

Pasal 5

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyelidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
- (3) Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana BAB XVI bagian ke Enam Paragraf 1, Pasal 205s/d 210 tetap berlaku Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan,pengeledahan dan penyitaan ;
- e. Melakukan pemeriksaan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan Seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan .

Pasal 7

Penyidik membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :

- a. Memeriksa tersangka ;
- b. Penangkapan ;
- c. Pengeledahan ;
- d. Pemasukan rumah ;
- e. Penyitaan benda ;
- f. Pemeriksaan surat ;
- g. Pemeriksaan saksi ;
- h. Pemeriksaan tempat kejadian .

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan 3 ayat (1) peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Penjatuhan denda dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PENAGGULANGAN
PERBUATAN TUNA SUSILA**

I. UMUM

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menyadari bahwa Penyakit Masyarakat (PEKAT), seperti perjudian, minuman keras dan narkoba, Wanita Tuna Susila (WTS) dengan segala implikasinya yang berupa praktek pelacuran (prostitusi), dan Tuna Susila sangat membahayakan seluruh lapisan masyarakat. Sudah sejak sekarang, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa masyarakat, apabila hal tersebut di biarkan tumbuh dan berkembang ;
2. keprihatinan sebagaimana diungkapkan di atas, memotivasi Pemerintah Kabupaten Balangan, bertekad membesihkan masyarakat dari segala akibat yang sangat membahayakan yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat (PEKAT) tersebut. Hal ini jelas terlihat dari setelah diterbitkannya dan diberlakukannya Surat Keputusan Bupati Balangan 22 Nomor 1988, tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penanggulangan Bangunan Liar dan Wanita Tuna Susila (WTS) dengan segala implikasi ;
3. Disari, bahwa upaya penertiban dan penanggulanga yang dilakukan selama ini hanya tebstss pada dilakukannya razia secara rutin dan sosialisasi berbagai nilai kemasyarkatan, seperti hukum, moral agama, budaya dan lain-lain berbagai yang relevan, dengan bekerjasama

dengan instansi-instansi terkait. Upaya ini dilakukan secara terhadap, dengan tujuan pembinaan ;

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s. d.2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud Panti Rehabilitas Sosial adalah Panti Rehabilitas Sosial yang diadakan oleh Pemerintah.Daerah atau Panti Rehabilitas Sosial “Melati” di Banjarbaru.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) adalah sebagaimana dimaksud penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan upaya paksaan yang dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dengan jumlah denda sesuai dengan perkebangan tingkat kemahalan hidup.

Tindak Pidana pelanggaran ini (Tuna Susila) dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan dapat Diklasifikasikan dalam acara pemeriksaan cepat.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 56

